

KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH DALAM BIDANG PENGELOLAAN HUTAN DI PROVINSI ACEH

THE AUTHORITY OF ACEH GOVERNMENT IN FOREST MANAGEMENT IN ACEH PROVINCE

Oleh: Arnita ^{*)}

ABSTRACT

The authority of local government is regulated in act No.32 Tahun 2004 about the regional government, just for Aceh in Act No. 11 Tahun 2006 about Aceh Government. From the two act local government has the authority in forest managment, but in Leuseur Forest managment The authority of the Government Aceh must be bent down for the national general act about the forest. Because the Leuser Forest is one of the World Heritage, in managing forest to prevent it from causing a damage or pollution direct or indirectly to the environment.

Keywords: Authority, Forest Management.

A. PENDAHULUAN

Kewenangan Pusat dan Kewenangan Daerah, Dalam negara Kesatuan Republik Indonesia adanya pemencaran kewenangan terkait erat dengan Otonomi. Kata “Otonomi” dalam bahasa Yunani, berasal dari kata (autos, diri, + *nemein*, menyerahkan, memberikan) 1). Kekuatan mengatur sendiri. 2). Tindakan mengatur sendiri, menentukan sendiri, mengarahkan sendiri. 3). Tidak tergantung pada kehendak orang lain. 4). Hak untuk mengikuti kemauan sendiri. Dalam bahasa Belanda disebut “*autonomie*” diartikan otonomi, pengaturan oleh undang-undang urusan rumah tangga persekutuan hukum rendahan secara masing-masing terpisah dalam rangka hubungan yang lebih besar. Termasuk kewenangan dalam bidang pengelolaan hutan dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan yang bertujuan melindungi lingkungan dari berbagai faktor yang dapat merusak kelestarian lingkungan. Lahirlah konsep penegakan lingkungan, yang merupakan kewajiban dari seluruh masyarakat yang pemahamannya terletak pada “Hak” dan “Kewajiban” dalam menegakan hukum lingkungan. Belum adanya kesepakatan mengenai pengertian penegakan hukum lingkungan, sehingga banyak pakar hukum lingkungan

mencurahkan pikirannya mengenai hal tersebut, di antaranya menurut M. Daud Silalahi (2001 : 215) mengatakan : “Penegakan hukum lingkungan saat ini mencakup pentaatan (*compliance*) dan penindakan (*enforcement*) yang pada dasarnya dapat menyangkut aspek hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana”. Sementara A. Hamzah (1995 : 72) berpendapat : “Penegakan hukum lingkungan ialah pengamatan hukum lingkungan, melalui pengawasan (*supervision*) dan pemeriksaan (*inspection*) serta melalui deteksi pelanggaran hukum, pemulihan kerusakan lingkungan dan tindakan kepada pembuat (*dader; offender*)”.

Pendapat di atas kesemuanya menitik beratkan kepada hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pengawasannya dilakukan oleh pemerintah melalui penekanan instrument hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata sebagai hukum represif dengan penerapan sanksinya untuk mewujudkan keadilan, ketertiban dan kesejahteraan rakyatnya.

Inu Kencana syafiie, (2003 : 19) mengatakan :

”Kekayaan alam Indonesia, sangat beragam dan ini sebagai sumber kemakmuran Rakyat Indonesia, dalam pengalihannya hendaknya dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab, sesuai dengan kemampuan dukungannya, dan usaha tersebut dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan”.

Hal tersebut sebagaimana tercantum pada Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 setelah perubahan ke-4 yang berbunyi :”Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kesemuanya bertujuan untuk kesejahteraan rakyatnya, maka penegakan hukum lingkungan, bertindak sebagai alat untuk mencapai ketertiban. Mochtar Kusumaatmadja (2002 : 3) mengatakan : “Kebutuhan akan ketertiban adalah syarat pokok (*fundamental*) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur, yang juga bertindak sebagai “*Law as a tool of social engineering*”, yaitu hukum adalah suatu alat yang ampuh untuk mencapai pembaharuan masyarakat”.

*) Arnita, S.H.,M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

Uraian diatas memberi kejelasan bahwa, melakukan penegakan hukum lingkungan adalah suatu hal yang sangat penting, lingkungan hidup disekitar kita perlu perlindungan yang efektif dari berbagai ancaman, mengingat kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya tergantung dari keseimbangan ekosistem dalam lingkungan yang akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan rakyat bagi sebuah Negara dan Negara-negara di dunia.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH) dalam konsideran menimbang huruf (c) dirumuskan sebagai berikut :

“Bahwa dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup”.

Sumber daya alam Indonesia di antaranya adalah hasil pertanian dan hutan, Pulau-pulau yang tersebar luas, terdapat bentangan hutan hujan tropis terbesar nomor dua di dunia, yang mencakup kurang lebih 109 juta hectare atau 56 persen tanah daratannya (Charles Victor Barber, 1999 : 9).

Hutan merupakan bagian penting dari lingkungan hidup, dalam pengelolaannya berlaku asas hutan berkelanjutan/lestari (*sustainable forest*) dan asas *ecolabelling* Kedua asas tersebut adalah asas mengenai hutan secara hukum internasional. Asas *sustainable forest* adalah asas tentang pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan peningkatan kerjasama internasional dalam masalah pelestarian hutan dan pembangunan berkelanjutan. Sedangkan asas *ecolabelling* adalah asas tentang semua kayu tropis yang dijual harus berasal dari hutan lestari melalui mekanisme pelabelan (Nurjadna. 2005 : 17).

Konsep pembangunan kehutanan merupakan bagian dari pembangunan nasional dengan tujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dengan tetap menjaga kelestarian dan kelangsungan fungsi hutan (Bambang Pamulardi. 1995 : 2). Adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dalam setiap rencana pembangunan akan memberikan perhitungan yang efektif bagi berlansungnya kelestarian lingkungan karena untuk mengubah suatu peruntukan kawasan ke dalam

peruntukan lain tidak mudah dilakukan, tanpa memperhitungkan factor-faktor lain yang ada di sekitarnya. Perbedaan pendekatan AMDAL dengan pendekatan studi lainnya adalah karena AMDAL diakui sebagai alat pengambil keputusan, dalam studi AMDAL rekomendasi yang disampaikan dari hasil analisis akan digunakan sebagai pedoman dasar pengelolaan lingkungan.

Kawasan ekosistem Leuseur dengan luas areal hutan 1.094.692 Ha, Taman Nasional Gunung Leuseur merupakan perwakilan tipe ekosistem hutan pantai, dan hutan hujan tropika dataran rendah sampai pegunungan, juga merupakan salah satu yang ditetapkan sebagai cagar biosfir oleh UNESCO. Berdasarkan kerja sama Indonesia – Malyasia kawasan ekosistem Leuseur ditetapkan sebagai ‘*Sister Park*’ dengan ‘*Taman Negara National Park*’ Malaysia. Kawasan Ekosistem Leuser juga terdapat dalam wilayah Provinsi Pemerintahan Aceh, keanekaragaman hayati yang unik dan bernilai tinggi dijumpai di dalamnya. Kawasan ini berperan sebagai system penyangga kehidupan demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan bagi lebih kurang empat juta orang penduduk Provinsi Aceh.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka mengkaji masalah Kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang pengelolaan hutan lindung Leuser di Pemerintahan Aceh, yang menarik untuk dibahas di sini adalah. Bagaimana kewenangan Pemerintah Aceh dalam bidang pengelolaan hutan lindung Leuser?

B. PEMBAHASAN

Menyelenggarakan ketertiban umum berdasarkan dan berpedoman pada hukum merupakan salah satu dari tujuan negara hukum. Dalam negara hukum segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan atas hukum. Semua orang tanpa kecuali harus tunduk dan taat pada hukum. Hanya hukumlah yang berkuasa pada negara itu. Apabila dilihat, tujuan pokok dari hukum adalah ketertiban (*order*), kebutuhan terhadap ketertiban ini adalah syarat yang pokok (*fundamental*) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur.

Mochtar Kusumaatmadja, terkait dengan beberapa masalah pokok yang bertalian dengan arti dan fungsi hukum dalam masyarakat pada umumnya, khususnya dalam pembangunan nasional, akan dibatasi pada masalah-masalah sebagai berikut :

1. Arti dan fungsi hukum dalam masyarakat;
2. Hukum sebagai kaidah sosial;
3. Hukum dan kekuasaan;
4. Hukum dan nilai-nilai sosial; hakikat pembangunan sebagai perubahan sikap dan sifat-sifat manusia, dan
5. hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat.

Sementara itu, (Sjachran Basah. 1986 : 17) mengatakan : Fungsi hukum secara klasik perlu diadakan penambahan fungsi lainnya berupa ”pancafungsi” yaitu :

1. Direktif : Sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan hidup bernegara
2. Integratif : Sebagai Pembina Kesatuan Bangsa
3. Stabilitatif : Sebagai pemelihara (termasuk ke dalamnya hasil-hasil pembangunan) dan menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat
4. Perfektif : Sebagai penyempurna baik terhadap sikap tindak administrasi negara maupun sikap tindak warga apabila terjadi pertentangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
5. Korektif : Sebagai pengoreksi atas sikap tindak baik administrasi negara, maupun warga apabila terjadi pertentangan hak dan kewajiban untuk mendapatkan keadilan.

Kedua pendapat tersebut di atas menggambarkan tentang keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat bila dari pendapat tersebut berjalan efektif dalam sebuah negara. Sehingga terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas baik aparat pemerintahan maupun warga negaranya.

Berbagai macam tindakan pelanggaran hukum terhadap lingkungan, melalui berbagai bentuk pengrusakan lingkungan khususnya kawasan hutan, diharapkan penegakan hukum

lingkungan dapat menjadi upaya memperbaiki tatanan kelestarian lingkungan dalam peruntukan perusahaan hutan.

Pemikiran dan konsepsi manusia tentang negara hukum lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan, mempunyai karakteristik beragam karena pengaruh sejarah, falsafah bangsa, ideologi negara (Ridwan HR 2002 : 1). Pandangan tentang negara hukum dibagi ke dalam dua pengertian, yakni negara hukum dalam arti sempit/formal/klasik atau dikenal juga dengan istilah negara sebagai penjaga malam (*nachwakerstaats*) dan negara hukum dalam arti luas/materil/modern atau negara kesejahteraan (*welfarestate*). Negara hukum dalam arti sempit adalah pandangan yang menganggap, bahwa suatu negara yang segala tindakannya dibatasi oleh undang-undang.

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila yang bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, spiritual dan material yang merata, tidak hanya bertugas memelihara ketertiban. Hukum berkewajiban turut serta dalam semua sektor kehidupan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, yang bertujuan untuk menciptakan suatu negara (*welfarestate*) dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur (Bahsan Mustafa. 2001 : 8) sehingga disebut sebagai negara hukum yang memiliki karakteristik mandiri. Perwujudan negara kesejahteraan (*welfare State*) antara lain diatur dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa " Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Jeremy Bentham, dari teori hukum klasik, dalam bukunya yang berjudul "*introduction to the morals and legislation*" yang terkenal dengan teori *utility or welfare* mengatakan.:

"bahwa tujuan hukum ialah menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyak." (C.S.T. Kansil : 1986 : 44).

Hukum sebagai kaidah yang mengatur tentang *the efficient distribution of utility or welfare*. Dalam perkembangannya kemudian lahirlah hukum lingkungan yang kemudian berkembang di Indonesia, yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia, yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Lahirnya undang-undang tersebut merupakan salah satu peristiwa penting, baik dilihat dari sudut pembangunan nasional Indonesia maupun dari sudut pembinaan hukum nasional. (Daud Silalahi : 2005 : 44)

UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menyebutkan bahwa :”Sumber daya alam dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat pengaturannya ditentukan oleh pemerintah.”

Pihak yang berwenang dan bertanggung jawab, apabila terjadi penurunan produksi hutan, dan penyalahgunaan wewenang dalam pengusahaan dan peruntukan hutan di daerah adalah Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah bertugas melakukan pengawasan, dan koordinasi melalui Dinas Kehutanan dan Pemerintah Pusat terkait, guna melakukan penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan hutan.

Pengelolaan Hutan di Pemerintahan Aceh adalah berbicara otonomi daerah yang diberikan ke Provinsi ini berupa otonomi khusus dengan UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Pada saat ini UU tersebut telah digantikan dengan UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dengan tetap berlaku UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dengan aturan perundang-undangan tersebut peranan Pemerintah Daerah semakin jelas dan menunjukkan desentralisasi di bidang otonomi daerah.

Kewenangan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam adalah kewenangan dalam rangka otonomi khusus dan kewenangan-kewenangan lainnya tetap berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengaturan otonomi khusus bagi daerah tertentu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, mencakup segala segi, sehingga setiap daerah dapat menuntut suatu kekhususan, semata-mata berdasarkan faktor-faktor tertentu tanpa suatu kriteria umum yang ditetapkan dalam undang-undang. Apalagi jika kekhususan itu mengandung muatan *privelege* tertentu yang tidak dimiliki daerah lain.

Undang-Undang Dasar 1945, Perubahan kedua menentukan beberapa prinsip dan ketentuan mengenai pemerintahan daerah. Menurut (Bagir Manan : 2004 : 8), prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan tentang pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Dasar meliputi:

1. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat (2)).
2. Prinsip menjalankan otonomi yang seluas-luasnya (Pasal 18 ayat (5)).
3. Prinsip kekhususan dan keragaman daerah (Pasal 18 ayat (1)).
4. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya (Pasal 18 B ayat (2)).
5. Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa (Pasal 18 B ayat (1)).
6. Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum (Pasal 18 ayat (3)).
7. Prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil (Pasal 18 A ayat (2)).

Prinsip dan ketentuan tersebut di atas merupakan Kebijakan Nasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Berdasarkan kebijakan ini maka dimungkinkan adanya perbedaan dalam berotonomi antar satuan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa, maka bagi daerah otonom juga dimungkinkan adanya keistimewaan dan kekhususan tertentu. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Provinsi Papua merupakan daerah otonom yang diberi otonomi khusus.

Kewenangan pemerintah daerah dalam bidang kehutanan dapat kita temukan pada Pasal 66 ayat (1 dan 2) UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah.

- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pengurusan hutan dalam rangka pengembangan otonomi daerah.

Kewajiban melindungi, menjaga, memelihara serta melestarikan Taman Nasional dan kawasan lindung diatur dalam pasal 149 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 yang menyatakan : "Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/ Kota berkewajiban melindungi, menjaga, memelihara dan melestarikan Taman Nasional dan kawasan lindung". Dan dalam Pasal 150 ayat (1) menyatakan : "Pemerintah menugaskan Pemerintah Aceh untuk melakukan pengelolaan kawasan ekosistem Leuser di wilayah Aceh dalam bentuk perlindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan dan pemanfaatan secara lestari".

Akan tetapi banyak kalangan menilai bahwa kebijakan otonomi daerah tersebut semakin meningkatkan volume kerusakan hutan dengan menyatakan bahwa hal tersebut tergantung dari beberapa faktor yaitu : faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu dari pihak pemerintah dalam pemberian izin dan pengusahaan hutan tanpa memperhatikan kondisi hutan dan ekosistemnya, sedangkan faktor eksternal yaitu dari pihak pemegang konsesi hutan dalam mengeksploitasi hutan tidak memperhatikan asas pengusahaan hutan, yaitu asas kelestarian lingkungan fungsi hutan.

Alasan yang mendasar dari pernyataan tersebut adalah bahwa kondisi faktual dalam mengimplementasi otonomi daerah mencerminkan adanya kecenderungan daerah dalam mengambil kebijakan pengelolaan hutan daerahnya yang berorientasi kepada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Memanfaatkan hasil hutan. Penegakan hukum lingkungan dengan berbagai instrumen peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan/ Ratifikasi Kesepakatan Rio de Janeiro, mengenai pentingnya Pelestarian Ekosistem dan sumber Daya Alam Hayati
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
7. Pasal 33 Ayat (1) UU No 5 tahun 1990 mengatakan : Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional.
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
9. Qanun No 14 tahun 2002 tentang Kehutanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Lingkungan hidup adalah anugerah Tuhan yang patut disyukuri manusia, dengan cara menjaga kelestarian sumber daya alamnya. Melestarikan lingkungan hidup bukan berarti tidak boleh memanfaatkannya untuk pembangunan.

(Mochtar Kusumaatmadja : 2002 : 5) berpendapat : “Sebaiknya jangan melihat persoalan lingkungan hidup dan pembangunan sebagai soal pilihan mutlak yang tidak dapat dipertemukan (*mutually exclusive*)”.

Dengan demikian, persoalan hidup dan pembangunan dapat terus berjalan bersama-sama, artinya pembangunan dapat terus berjalan tetap tidak merusak lingkungan hidup, akan tetapi pembangunan dilaksanakan seiring dengan mempertimbangkan keseimbangan lingkungan atau kelestarian lingkungan.

Begitupun dalam usaha perlindungan hutan, dengan adanya pembangunan yang melewati kawasan hutan adalah tetap dengan dilakukannya perlindungan hutan, yang merupakan usaha untuk mencegah, terjadinya kerusakan hutan agar kelestarian fungsi hutan dapat tetap terjaga. Dalam upaya perlindungan terhadap hutan, hutan harus dipandang sebagai bagian yang terpisahkan dengan lingkungan atau ekosistem secara global. Adapun yang dimaksud dengan lingkungan global, menurut (Otto Soemarwoto : 1991 : 20-21) adalah :

“Lingkungan hidup suatu keseluruhan, yaitu wadah kehidupan di dalamnya berlangsung hubungan saling mempengaruhi (interaksi) antara makhluk hidup (komponen hayati), dengan lingkungan tempat hidupnya (komponen non-hayati)”.

Pengelolaan lingkungan hidup untuk pertama kalinya dicantumkan pada TAP MPR No. IV/MPR/1973 tentang GBHN sebagai berikut:

”Dalam melaksanakan pembangunan, sumber-sumber alam Indonesia harus digunakan secara rasional, penggalian sumber alam tersebut harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang”.

Berkaitan dengan pengelolaan hutan, konservasi hutan dan keanekaragaman hayati telah dicantumkan di dalam Bab IV huruf F Bidang Ekonomi angka 7 butir (c) TAP MPR Nomor II/MPR/1993 tentang GBHN :

“Hutan sebagai salah satu penentu ekosistem, pengelolaannya ditingkatkan secara terpadu dan berwawasan lingkungan untuk menjaga dan memelihara fungsi tanah, air, udara, iklim, dan lingkungan hidup serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Konservasi hutan tanah kering, hutan rawa dan hutan perairan serta kekhasan alam, termasuk flora dan faunanya, ditingkatkan untuk melindungi plasma nutfah, keanekaragaman hayati, dan ekosistem beserta unsur-unsurnya, juga untuk mengembangkan cagar alam wisata”.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH) menentukan:

”Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup”.

Maria SW. Sumardjono (1999 : 46) menyatakan, bahwa ruang lingkup wewenang pengaturan pengelolaan sumber daya alam (sumber daya hutan) meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan atau pengendalian sumber daya alam yang didalamnya terkandung asas transparansi dan pertanggung jawaban (accountability).

Selanjutnya di dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa pengelolaan hutan meliputi kegiatan:

- a. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan,
- b. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan,
- c. Rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan
- d. Perlindungan hutan dan konservasi alam.

Agar pengelolaan hutan dapat tercapai sebagaimana diharapkan tidak terlepas dari adanya upaya dalam penegakan hukum di bidang lingkungan dengan memperhatikan beberapa faktor antara lain: hukumnya sendiri, penegakan hukum, sarana dan fasilitas penegakan hukum, masyarakat, dan kebudayaan (Soerjono Soekanto : 1983 : 5).

Pasal 14 UU No 23 tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur tentang pengukuhan hutan yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Berdasarkan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan
- (2) Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan

Pasal di atas menjelaskan tentang kepastian hukum atas kawasan hutan, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan secara optimal tanpa merusak fungsi kawasan hutan itu sendiri.

Bab XX Pasal 141 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan perencanaan pembangunan Aceh/Kabupaten/Kota disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, Pada Pasal 142 ayat (4) huruf e, mengatur agar pemerintah memperhatikan penyediaan kawasan hutan lindung dan ruang terbuka hijau untuk pelestarian taman nasional.

Kawasan ekosistem Leuser merupakan hutan hujan tropis terakhir yang tersisa di Sumatera yang relatif dalam kondisi masih baik. Hutan Leuser ini memberikan jasa ekologis kepada jutaan masyarakat Aceh dan Sumatera Utara dalam bentuk tersedianya air untuk pertanian, industri dan rumah tangg, kesuburan tanah dan plasma nutfah untuk pengembangan usaha pertanian, iklim lokal dan manfaat lainnya.

Kawasan Hutan Lindung Leuseur terletak juga dalam wilayah Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Aceh merupakan daerah yang penyelenggaraan pemerintahan daerah juga dilaksanakan melalui asas-asas pemerintahan daerah baik asas otonomi maupun asas tugas

pembantuan. Pengelolaan Hutan Lindung Leuseur di Pemerintahan Aceh tidak terlepas dari peran Pemerintah Pusat, untuk hal tersebut, maka haruslah kita bahas tentang bentuk hubungan antara pusat dan daerah dalam otonomi daerah yang menurut (Bagir Manan : 2004 : 37) di pengaruhi oleh empat faktor, yaitu :

1. Hubungan Kewenangan;
2. Hubungan Keuangan;
3. Hubungan Pengawasan; dan
4. Hubungan yang timbul dari susunan organisasi pemerintahan di daerah

Hubungan yang timbul dari susunan organisasi pemerintahan di daerah, akan melahirkan asas desentralisasi, dan menghasilkan pemerintahan daerah (*local government*) (Riswanda Imawan : 2005 : 40). Adanya pembagian kewenangan serta terjadinya ruang gerak yang memadai untuk memaknai kewenangan yang diberikan kepada unit pemerintah yang lebih rendah (pemerintah lokal), merupakan perbedaan terpenting antara konsep desentralisasi dan dan sentralisasi.

Pengertian Asas Desentralisasi berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu :

“Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Dalam asas Sentralisasi, kewenangan pemerintah baik pusat maupun daerah, dipusatkan dalam tangan pemerintah pusat, sedangkan dalam asas desentralisasi sebagian kewenangan pemerintah pusat diserahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan.(Sarundajang : 2001 : 45).

Sesuai dengan dinamika pemerintahan daerah, maka asas desentralisasi yang diterapkan dari waktu ke waktu juga mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan untuk lebih efisien dan efektifnya pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Prinsip otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah

diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya, adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

C. PENUTUP

UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang di dalamnya juga mengatur mengenai kehutanan, makna yang terkandung adalah pemberian kesempatan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri termasuk sumber ekonomi, menggali, dan memberdayakan sumber daya alam dan sumber daya manusia, menumbuh kembangkan prakarsa, kreativitas, dan demokrasi serta meningkatkan peran serta masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat Aceh termasuk dalam hal perlindungan dan pelestarian hutan lindung Leuser dengan tetap memperhatikan prinsip Pembangunan yang berkelanjutan demi mewujudkan pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan.

Pemerintahan Aceh dengan Qanun No. 14 tahun 2002 Tentang Kehutanan merupakan salah satu bentuk kewenangan dalam upaya penegakan hukum lingkungan dalam perwujudan otonomi daerah dengan otonomi khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahsan Mustafa, 2001, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bagir Manan, 2004, *Menyonsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Bambang Pamulardi, 1995, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Charles Victor Barber, et.al, 1999, *Menyelamatkan Sisa Hutan di Indonesia dan Amerika Serikat*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- A. Hamzah, 1995, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Arikha Media Cipta, Jakarta.
- Inu Kencana Syafii, 2003, *Ekologi Pemerintahan*, PT Perca, Jakarta.
- Maria SW. Sumardjono, 1999, *Reformasi Hukum dan Kebijakan Sumber Daya Alam Tanah, Demokratisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Proseding Lokakarya Reformasi Hukum Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam, Indonesian Center For Environmental Law, Jakarta.
- M. Daud Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Edisi Revisi)*, Alumni, Bandung.
- Otto Soemarwoto, 1992, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembnagunan*, Pusat studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerjasama dengan Penerbit P.T. Alumni, Bandung.
- Nurjadna, Dkk, 2005, *Korupsi dan Illegal Loging Dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Riswanda Imawan, 2005, *Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan Good Governance*, LIPI Press, Jakarta.
- Sarundajang, 2001, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Sjachran Basah, 1986, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara*, Orasi Ilmiah Pada Dies Natalis XXIX, Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.

Yayasan Kalpa Willis, 1996, *Pelaksanaan Pembangunan Nasional Berwawasan Lingkungan (Implementation of National Sustainable Development)*, Yayasan Kalpa Willis-Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup bekerja sama dengan Penerbit Kloang Klede Jaya PT, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh